



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## **KECAMATAN PETIR**

Jl. Raya Petir – Serang, Mekarbaru Kec.Petir Kab.Serang 42172

### KEPUTUSAN CAMAT PETIR

Nomor : 860 / Kep.03 /KEC./2026

#### TENTANG TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETIR TAHUN 2026

CAMAT PETIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petir Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
14. Keputusan Bupati Serang Nomor: 100/Kep.283-Huk.Org/2022 tentang Target Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petir Tahun 2026
- KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Petir
- KEEMPAT : Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Petir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja pada Kecamatan Petir

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir  
pada tanggal 05 Januari 2026

 **GAMAT PETIR**  
**FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos**  
NIP. 19850702 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Serang (SL)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Serang
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala Bapperida Kab. Serang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 TAHUN 2026**

- 1. Instansi** : **KECAMATAN PETIR**
- 2. Visi** : Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia
- 3. Misi ke-5 RPJMD** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima
- 4. Tujuan** :
  - 1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik
  - 2. Terwujudnya peningkatan Kinerja Pegawai dan Sarana Prasarana Perkantoran
  - 3. Terwujudnya koordinasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
  - 4. Tercapainya koordinasi Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan
  - 5. Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan
  - 6. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP		Renstra Kecamatan Petir	Camat
2	Meningkatnya Kinerja pegawai dan sarana prasarana Perkantoran	Persentase Kehadiran pegawai dan pengadaan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana Perkantoran	Renstra	Camat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi Ketertiban dan ketentraman umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Persentase penyelenggaraan trantibum pada tahun berjalan di wilayah Kecamatan	Renstra	Camat
4	Meningkatnya Koordinasi kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah, Desa dan instansi vertikal	Persentase capaian koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan Perangkat Daerah dan Desa	Prosentase capaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun	Renstra	Camat
5	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Desa yang melaksanakan Swadaya gotong royong dalam pembangunan	Jumlah Persentase kegiatan gotong royong Masyarakat pada seluruh Desa di wilayah Kecamatan	Renstra	Camat

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
6	Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Jumlah prosentase Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dalam waktu satu tahun	Renstra	Camat


 CAMAT PETIR  
**FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos**  
 NIP. 19850702 200502 1 002